



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM INFORMASI DATA GENDER SINKRON DAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, penyediaan data, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kebijakan/program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan pembangunan yang responsif gender di wilayah Kabupaten Kubu Raya, diperlukan strategi integrasi gender;
- b. bahwa untuk melaksanakan strategi integrasi gender diperlukan pengelolaan data yang berkualitas dalam bentuk aplikasi Sistem Informasi Data Gender Sinkron dan Terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Data Gender Sinkron dan Terpadu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 45);
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DATA GENDER SINKRON DAN TERPADU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kubu Raya.
5. Sistem Informasi Data Gender Sinkron dan Terpadu yang selanjutnya disebut SIMDAGESIT adalah suatu sistem yang memuat tentang data gender, data pelaku industri rumahan, data kelompok organisasi perempuan dan data korban dan laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.
6. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

7. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan daerah untuk 1 (satu) tahun.
8. Data terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki diseluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
9. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen.
10. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
11. Organisasi perempuan adalah satu atau dua orang perempuan yang berada dalam satu wadah atau tempat yang memiliki tujuan yang akan dicapai bersama.
12. Industri Rumahan adalah suatu sistem produksi yang menghasilkan suatu produk melalui proses pembentukan nilai tambah dari bahan baku tertentu, yang dilakukan di lokasi rumah dan bukan di suatu lokasi khusus (seperti pabrik), dengan menggunakan alat-alat produksi yang sederhana.

Pasal 2

SIMDAGESIT dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data di Daerah dalam bentuk aplikasi kompilasi data.

Pasal 3

SIMDAGESIT bertujuan untuk:

- a. menyediakan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan perempuan yang responsif gender;
- b. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender yang sinkron dan terpadu; dan
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG di Daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan serta meningkatkan ketersediaan data gender, data pelaku industri rumahan, data kelompok organisasi perempuan dan data korban dan laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.

BAB II SISTEM INFORMASI DATA GENDER SINKRON DAN TERPADU

Pasal 4

- (1) SIMDAGESIT dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan data melalui laptop, komputer dan *handphone*.

- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- a. data gender;
 - b. data pelaku industri rumahan;
 - c. data kelompok organisasi perempuan; dan
 - d. data korban dan laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.

Pasal 5

- (1) Data gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan data terpilah berdasarkan jenis kelamin, kelompok usia dan jumlah sarana kesehatan.
- (2) Data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. jumlah sarana kesehatan;
 - b. jumlah tenaga kesehatan terpilah laki-laki dan perempuan;
 - c. jumlah kematian ibu melahirkan pertahun;
 - d. jumlah pelaku UMKM terpilah laki-laki dan perempuan;
 - e. jumlah anggota koperasi terpilah laki-laki dan perempuan;
 - f. jumlah pekerja di lembaga Pemerintah Daerah terpilah laki-laki dan perempuan;
 - g. jumlah pekerja di lembaga pemerintah vertikal terpilah laki-laki dan perempuan;
 - h. jumlah pekerja di lembaga non pemerintah terpilah laki-laki dan perempuan;
 - i. jumlah kelompok tani terpilah laki-laki dan perempuan;
 - j. jumlah perempuan sebagai kepala keluarga;
 - k. jumlah kelompok nelayan terpilah laki-laki dan perempuan;
 - l. jumlah camat, kepala desa, dan Badan Permusyawaratan Daerah terpilah laki-laki dan perempuan;
 - m. jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terpilah laki-laki dan perempuan; dan
 - n. jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terpilah laki-laki dan perempuan.

Pasal 6

- (1) Data pelaku industri rumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan pelaku industri rumahan yang terdaftar di daerah.
- (2) Data pelaku industri rumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. nama, data dan alamat pemilik;
 - b. nama dan alamat usaha;
 - c. nama produk usaha;
 - d. jenis usaha;
 - e. tahun berdiri;
 - f. perizinan yang dimiliki;
 - g. penghasilan per bulan;
 - h. bantuan permodalan yang pernah diperoleh;
 - i. pelatihan yang pernah diikuti;
 - j. jumlah tenaga kerja;
 - k. teknologi produksi;
 - l. sumber modal usaha;
 - m. jumlah modal;
 - n. lama usaha;
 - o. pola produksi;
 - p. foto produk/usaha dan lokasi.

Pasal 7

- (1) Data kelompok organisasi perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan data organisasi perempuan yang kepengurusannya terdaftar di Dinas dan data organisasi perempuan yang mendapatkan bantuan hibah dari Pemerintah Daerah.
- (2) Data kelompok organisasi perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. nama organisasi;
 - b. struktur organisasi/kepengurusan;
 - c. surat keputusan pembentukan organisasi;
 - d. surat keterangan domisili; dan
 - e. kartu tanda penduduk pengurus dan anggota.

Pasal 8

- (1) Data korban kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan data jumlah kasus korban kekerasan terhadap perempuan.
- (2) Laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d merupakan laporan dari masyarakat apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan.
- (3) Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. kasus kekerasan psikis;
 - b. kasus kekerasan fisik;
 - c. kasus seksual;
 - d. kasus pelecehan;
 - e. kasus penelantaran; dan
 - f. kasus *trafficking*.
- (4) Data korban kekerasan terhadap perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data jumlah korban per kasus per kecamatan per tahun.

BAB III PENGINPUTAN DATA

Pasal 9

- (1) Penginputan data SIMDAGESIT dilakukan oleh operator Dinas.
- (2) Penginputan data dilakukan berdasarkan data terpilah yang disampaikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penginputan data terpilah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun.
- (4) Untuk melakukan penginputan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), operator diberikan *username* dan *password* oleh Dinas.

Pasal 10

- (1) Penginputan data laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dilakukan oleh operator dan verifikator.
- (2) Pelapor menyampaikan laporan pengaduan adanya kekerasan terhadap perempuan kepada operator.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diteruskan kepada verifikator untuk dilakukan verifikasi.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk menentukan jenis layanan rujukan yang diperlukan oleh korban kekerasan.
- (5) Hasil verifikasi disampaikan kembali kepada operator untuk diinput dalam laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia, dan hanya diketahui oleh pelapor, operator dan verifikator.

Pasal 11

- (1) Operator dan verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) merupakan pejabat atau staf Dinas.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk melakukan penginputan data gender, data pelaku industri rumahan, data kelompok organisasi perempuan dan data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan.
- (3) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas untuk memverifikasi data laporan kekerasan terhadap perempuan untuk menentukan jenis layanan rujukan yang dibutuhkan korban kekerasan.
- (4) Operator dan verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Syarat untuk dapat ditunjuk sebagai operator sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. menguasai komputer;
 - c. mampu mengoperasikan internet;
 - d. memahami teknologi informasi; dan
 - e. mampu menjaga kerahasiaan data korban.
- (2) Syarat untuk dapat ditunjuk sebagai verifikator sebagai berikut:
 - a. memiliki dedikasi dan loyalitas tinggi;
 - b. bekerja ulet dan teliti dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik; dan
 - d. mampu menjaga kerahasiaan data korban.

d.
i.
/

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 October 2021

BUPATI KUBU RAYA, *a*

MUDA MAHENDRAWAN *b*

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 7 October 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

a
YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2021... NOMOR 50